

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh: Abdul Arif

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH.

Pembimbing II: Ledy Diana, SH.MH.

Alamat: Jalan Ababil, Manyar Sakti, Tampan, Kota Pekanbaru

Email / Telepon : abdularif160597@gmail.com/082387458841

ABSTRACT

Garbage is an important problem that must be solved immediately. The government has an obligation to create a good and healthy environment for citizens. The purpose of writing this thesis, namely; First, the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2009 concerning Waste Management in Kampar Regency, Second, the inhibiting factors for the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2009 concerning Waste Management in Kampar Regency, Third, the efforts of the Environmental Service of Kampar Regency in maximizing waste management in Kampar Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological research, sociological research is research that is carried out directly on the location or in the field to obtain data in order to provide a complete and clear picture of the problems studied in this study the author focuses on the power of law in regulating and or forcing to obey the law.

The results of this study there are three main things that can be concluded. The first is to find out the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2009 concerning Waste Management in Kampar Regency and the second is to find out the inhibiting factors for the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2009 concerning Waste Management in Kampar Regency, and Third, to find out whether the efforts of the Environmental Service of Kampar Regency to maximize waste management in Kampar Regency.

Keywords: Implementation-Waste Management- Kampar Regency

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain,² UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungan atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula

sebaliknya, apabila pemanfaatan tidak digunakan sesuai dengan kemampuan.³

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkit oleh penyakit *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pemasok kebutuhan materi semata.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar?
3. Apakah upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar?
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

¹ Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dari Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2020

² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

³ P Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, 2012, hlm.1

⁴ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 6

Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar;

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar;

D. Kerangka Teori

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut yang dijunjung tinggi dan mengacu pada takaran yang dibuat oleh bangsa itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk diharapkan mencerminkan sistem nilai yang tumbuh ditengah masyarakat baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁵

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁶ Materi muatan yang secara spesifik terkait dengan peraturan daerah, tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan “Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁸

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus

⁵ Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012 hlm.31.

⁶ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm.7.

⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

berarti hak dan kewajiban. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Indonesia dikenal istilah diluar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing juga dikenal berbagai peristilahan seperti : *rechtstoepassing* dan *rechthandhaving* (Belanda); *Law enforcement* dan *Application* (Amerika). Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pengertian penegakan hukum diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dalam oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰ Negara

memikul tanggungjawab utama untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan warganya.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti.¹² Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.¹³
2. Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan.
3. Lingkungan Hidup : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang

⁹ Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah” makalah disampaikan pada *Seminar Nasional* Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, tanpa tahun, hlm. 1-2.

¹⁰ Harum M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹¹ Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, Geo. Wash.L.Rev, Westlaw, hlm 8-9, diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 10.30 Wib.

¹² Soleman Biasane Tanako, *Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Bandung: 1981, hlm. 20.

¹³ Kamus Bahasa Indonesia Millenium, Karina Surabaya, Surabaya: 2002, hlm. 220.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia Millenium, Karina Surabaya, Surabaya:2002, hlm. 432.

dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada faktor penghambat penertiban terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Kecamatan Tambang, Kecamatan Bangkinang Kota, dan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin memperoleh informasi tentang tingginya jumlah penyebaran sampah yang bententangan dengan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2009 yang terjadi dari tahun ke tahun serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan penertiban.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁸ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm. 42.

¹⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010, Hlm.116.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.77.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi.¹⁹ Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa inggris dengan sebutan Environment and Human Environment atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²⁰

¹⁹ Djanis Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8

²⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta: 2005, hlm.48

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Dari definisi-definisi yang telah di sebutkan di atas maka unsur-unsur lingkungan hidup adalah sebagai berikut :²¹

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen
- b. Daya, disebut juga dengan energi
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi
- d. Perilaku
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

3. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup. Hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga dapat hidup karena lingkungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau

primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²³ Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²⁴ Sedangkan menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam kamus *Lingkungan Hidup* sampah memiliki dua arti yaitu pertama bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembikinan (manufaktur), atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan, dan kedua *waste* (sampah/limbah); proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.

²² N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, 2004, Jakarta, hlm.3

²³ Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

²⁴ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

²¹ M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Penerbit Mandar Maju., 2000, Bandung, hlm 2-4

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁵ Sedangkan pengertian sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.²⁶

2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Asas pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:²⁷

- a. asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber

daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

3. Pencemaran Lingkungan Hidup Karena Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alamnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau terjadinya rusaknya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.²⁸ Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun

²⁵ <https://kbbi.web.id/kelola> di akses pada tanggal 9 juni 2021.

²⁶ <https://kbbi.web.id/sampah> di akses pada tanggal 9 juni 2021.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

²⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.3

Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²⁹ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.³⁰ Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.50.000.000,00.

3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut :

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

²⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan* , Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 202

³⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, . hlm.131

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar

Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan, sebab masyarakat dituntut mampu menyelesaikan permasalahan menyangkut lingkungan hidupnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Kebersihan adalah sebuah cerminan setiap individu dalam menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku masyarakat. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya. Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.³¹

Di dalam permasalahan ini, adanya pengaturan yang mengatur yaitu Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya ada tiga instrumen untuk menuju keterpaduan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan sebagaimana diharapkan Pasal 44 UUPPLH-2009, yaitu pertama melalui program legislasi nasional (prolegnas) program legislasi daerah (prolegda) kedua melalui harmonisasi hukum dan ketiga melalui mekanisme *judicial review*. Analisis risiko lingkungan hidup juga diatur didalam UUPPLH-2009 yaitu dalam Pasal 14 huruf k dan Pasal 47 UUPPLH-2009, analisis risiko lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai instrumen pencegahan, menurut Pasal 47 UUPPLH-2009 bahwa analisis risiko lingkungan wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/ atau kesehatan dan keselamatan manusia. Secara teoretik analisis resiko merupakan tindakan pencegahan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian, karena di dalam analisis tersebut dikaji faktor atau proses dalam lingkungan yang memiliki konsekuensi merugikan meskipun belum dapat dipastikan terjadi.³²

Penumpukan sampah yang menjadi sarang bagi vektor dan rodent. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi adalah penyakit diare dan penyakit kulit pada musim hujan. Penyakit tersebut berawal dari genangan air di tumpukan sampah kemudian menjadi sarang bagi vektor dan rodent sehingga menyebabkan seseorang terkena penyakit. Mayoritas rumah tangga tidak memiliki tempat sampah dan membuang sampah disekitar rumah. Pada saat tertentu, warga perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga

³¹ Mulasari, S. A. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas*, volume 6 nomor 3: 204-211

³² Otto Soemarwoto, *analisis dampak lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 256.

membersihkan sampah disekitar rumahnya dengan cara disapu. Setelah sampah terkumpul, tindakan yang dilakukan adalah membakar kumpulan sampah tersebut atau sebagian dari warga membuang sampah tersebut di titik penampungan sampah desa yang terletak di beberapa titik wilayah pemukiman desa.

Saat penulis melakukan wawancara bersama bapak Ganda A. Saputra beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Tambang tidak memiliki tempat pembuangan sampah, dan melakukan pemunggutan sampah melalui pemunggutan yang dilakukan secara mandiri yaitu dengan melakukan pemunggutan yang mana mobil sampah masuk kedalam gang-gang perumahan untuk melakukan pemunggutan dan hanya diketahui sampai pihak RT dan RW namun pemerintah tidak ambil alih dalam hal ini. jadi intinya implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya di daerah tambang ini belum terlaksana secara optimal, yang mana hanya ada berupa spanduk-spanduk imbauan terkait larangan pembuangan sampah sembarangan, namun terhadap kenyataan yang terjadi dilapangan selain itu tidak ada tersedianya seperti bak pembuangan sampah khusus, dan masyarakat melakukan pemungutan sampah secara mandiri saja tidak.³³

ketika melakukan wawancara bersama Bapak Erwin selaku Staff Kepala Kasi Bidang Sosial Kecamatan Kampar, beliau mengatakan bahwasanya pengelolaan sampah di kecamatan Kampar cukup baik, yang mana mereka melakukan pengangkutan sampah menggunakan truk dengan 3 kali seminggu, dan tiap-tiap kelurahan menyediakan bak sampah khusus, namun yang menjadi permasalahan tidak adanya sosialisasi seperti imbauan-imbaun berupa spanduk terkait larangan pembuangan sampah

sembarangan terkhusus bagi penikmat jalan baik warga itu sendiri ataupun masyarakat lain yang lewat sekitar dan membuang sampah sembarangan.³⁴

Berdasarkan analisa teori terhadap teori perundang-undangan yang mana teori ini menyatakan Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*), sesuai dengan teori perundang-undangan bahwa pejabat memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan daerah khususnya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.

Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah ini belum terlaksana seutuhnya, dimana masih kuarangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan, dan banyaknya di dalam Peraturan Daerah ini Pasal-pasal yang harus diperbaharui dikarenakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak termasuk ke dalam ranah pemerintahan, dan hanya inisiatif masyarakat setempat dan beberapa tertua masyarakat saja yang melaksanakan pengelolaan sampah sesuai kesepakatan mereka

jadi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya di Kabupaten Kampar belum terlaksana seutuhnya, yang mana masih banyak hal-hal yang semestinya terjadi namun tidak terjadi, yaitu adanya kekurangan yang terkandung dalam Perda, hal ini terlihat dari isi perda yang tidak adanya pengacuan dari Undang-Undang terdahulu atau Undang-undang diatasnya yang juga mnegatur terkait pengelolaan sampah ini.

³³ Wawancara bersama bapak Ganda A Saputra, selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tambang, pada tanggal 6 Juli 2021, bertempat di kantor camat.

³⁴Wawancara Bersama Bapak Erwin , Selaku Kepala Kasi Bidang Sosial Kecamatan Kampar, 14 Juli 2021, bertempat di Kantor Camat Air Tiris

B. Faktor penghambat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas:³⁵

1. Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik, berasal dari sampah yang mengandung bahasan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik

Dalam kapasitas kota sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seharusnya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik. Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan

berbagai masalah, sampai pada resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal balik.

Perkembangan produksi sampah setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tajam, olehnya diharapkan agar pengelolaannya juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun demikian, berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah dengan kemampuan untuk mengelola sampah tersebut tidak seimbang.³⁶ Penyebabnya adalah terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan demikian maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal.

C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Untuk Memaksimalkan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kampar

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku sebagai payung atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kaderwet* atau *raamwet* sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Sebagai undang-undang pokok, maka UUPPLH ini mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut:³⁷

³⁵ Riau Sujarwani, Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi pada kegiatan Daur Ulang sampah), *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, Vol. 1 No. 2 September 2016.

³⁶ Mohamad Rizal, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala), *Jurnal Smartek*, Vol. 9 No. 2. Mei 2011: 155 - 172

³⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2012, hlm. 167.

1. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangannya di masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat;
2. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
3. Mencakup semua segi dibidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam bidang masing-masing, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain.

Di negara-negara maju, pengelolaan sampah sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan akhir dengan penanganan-penanganan terbaik untuk kesehatan, ekonomi, estetika, lingkungan, teknis, konservasi, dan juga terhadap sikap masyarakat. Suksesnya pengelolaan sampah, bukan hanya didasarkan pada aspek teknis saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek nonteknis. Untuk menjalankan sistem pengelolaan yang baik, perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti teknik sipil, perencanaan kota, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi, konservasi, dan lain-lain.³⁸

³⁸ Yulia Hendra, Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang;³⁹

- a) Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah;
- b) Rencana induk pengelolaan sampah kota;
- c) Bentuk lembaga dan organisasi pengelola;
- d) Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan;
- e) Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi;
- f) Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah, atau kerjasama dengan pihak swasta.

Selanjutnya yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung, tidak adanya tempat sarana dan fasilitas yang disediakan pemerintah, tidak adanya tempat untuk masyarakat melakukan pengaduan terhadap tidak berjalannya pengelolaan sampah tersebut, lalu faktor masyarakat, tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan pengelolaan sampah yang baik, dikarenakan masyarakat juga tidak tahu kewajiban apa saja yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan seharusnya berlaku, selanjutnya faktor kebudayaan, yang mana masyarakat dan pemerintahan udah menganggap hal tersebut sebagai kebudayaan dan menganggap hal tersebut telah biasa.

Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016
³⁹ *Ibid*

jadi, Seharusnya lima faktor ini terwujud agar implementasi dari undang-undang pengelolaan sampah tersebut terlaksana dan upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala itu ialah dengan mewujudkan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut, dan pemerintah harus lebih aktif dan lebih peka dalam menyikapi keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat dan seharusnya pemerintah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, dan seharusnya yang ikut serta dalam pengelolaan sampah ini bukan hanya rt/rw saja, namun seharusnya juga harus ikut serta dinas dalam melakukan pengelolaan sampah agar proses pengelolaan sampah ini berjalan dengan sebagai seharusnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar pengelolaan sampah ini belum terlaksana, dimana masih banyaknya di dalam Peraturan Daerah ini Pasal-pasal yang harus diperbaharui dikarenakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tambang tidak termasuk ke dalam ranah pemerintahan, dan hanya inisiatif masyarakat setempat dan beberapa tertua masyarakat saja yang melaksanakan pengelolaan sampah sesuai kesepakatan mereka.
2. Faktor penghambat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar Adapun hambatan yang terjadi ialah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, faktor hukum itu sendiri atau ketidak seimbangan regulasi, sarana dan prasarana, faktor anggaran, faktor swadaya masyarakat, dan faktor masyarakat. Namun faktor yang sangat menonjol ialah ketidak seimbangan regulasi, yang mana pada aturan tersebut masih tidak tegasnya terkait

wewenang apa saja yang harus di lakukan pemerintah khususnya terkait pengelolaan sampah, selanjutnya kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang baik. Dan tidak adanya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik.

3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Memaksimalkam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kampar seharusnya pemerintah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, dan seharusnya yang ikut serta dalam pengelolaan sampah ini bukan hanya rt/rw saja, namun seharusnya juga harus ikut serta dinas dalam melakukan pengelolaan sampah agar proses pengelolaan sampah ini berjalan dengan sebagai seharusnya bukan hanya menitikberatkan hanya kepada masyarakat dan anggota-anggota warga saja.

B. Saran

1. Seharusnya pelaksanaan dari peraturan Daerah ini terwujud dengan adanya pembaharuan terhadap isi pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut, lalu seharusnya juga dijelaskan apa-apa saja yang menjadi tugas pokok yang wajib dilakukan oleh pemerintah terkait dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, lalu diterapkan faktor-faktor pendukung dalam penegakan hukum yang bagaimana semestinya.
2. Seharusnya tidak terjadi kembali kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar ini, dengan cara pemerintah lebih peduli dan berperan aktif didalam pengelolaan sampah ini, dan seharusnya ada pengawasan terhadap pengelolaan sampah ini mulai dari rt/rw hingga setingkat kabupaten Kampar ini, lalu dijelaskan lebih rinci kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar.

3. Upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka pengelolaan sampah seharusnya ialah adanya anggaran Bank sampah yang diterapkan dalam pengelolaan sampah mulai dari tingkat rt/rw hingga kabupaten, lalu seharusnya adanya sosialisasi pemerintah terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Kampar, dan diberinya solusi yang nyata dalam penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sampah ini dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Astomo, Putera, Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bram, Deni, 2012, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hamdan, M, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husen, Harum M, 1990, *Kejahatan dan Penegekan hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarwoto Otto, 2005, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 1992, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tanako, Soleman Biasane, 1981 *Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Kamus Bahasa Indonesia Millenium, 2002, Karina Surabaya, Surabaya.
- Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dari Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2020
- Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 Agustus 2010
- Mahda Wahdatunnisa, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran", *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019.
- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah" makalah disampaikan pada Seminar Nasional

Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, tanpa tahun, hlm. 1-2.

Westlaw, Sierra Club et al., Plaintiffs-Appellants, v. Rogers c. B. Morton et al., Defendants-Appellees, Shell Oil Company et al., Intervenors-Appellants, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, US, 1975, hlm. 1.

Manufactures' Finance Co, "equality", Jurnal West law" Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book>.

Susan Cohn, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, Geo. Wash.L.Rev, Westlaw.

Mulasari, S. A. (2012). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal Kesmas, volume 6 nomor 3.

Prakosa, D. 2003. Partisipasi Masyarakat Kawasan Terbangun terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Perumahan Aryamukti Semarang). Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

D. Website

<https://www.riauin.com/read-20047-2020-12-15-warga-kubang-raja-keluhkan-tumpukan-sampah-di-bahu-jalan.htm>

<https://riauheadline.com/Lingkungan>

<https://kbbi.web.id/kelola>

<https://kbbi.web.id/sampah>